

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK JIKA PELAKU ADALAH ORANG TUA KANDUNG¹

Oleh :
Riri Wowat²
Noldy Mohede³
Herry F. D. Tuwaidan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dalam menangani kekerasan terhadap anak dan untuk mengetahui tanggungjawab hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan anak jika pelaku adalah orang tua kandung. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia melindungi anak dari tindak kekerasan dan penelantaran, dengan undang-undang utama yang melarang perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang menghukum tindak kekerasan dalam rumah tangga. PP Nomor 78 Tahun 2021 berfokus pada perlindungan khusus untuk anak, yang memperjelas peran pemerintah pusat, daerah, dan negara bagian dalam menangani kasus. 2. Tanggung jawab hukum orang tua kandung yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dengan menekankan perlunya penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Sanksi untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kekerasan fisik yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara hingga 15 tahun atau denda yang besar, sedangkan kekerasan psikis dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda yang lebih ringan.

Kata Kunci : *kekerasan anak, orang tua kandung*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak semakin banyak terjadi dimana-mana. Di sekolah, rumah serta

lingkungan bermain menjadi tempat terjadinya kekerasan pada anak. tanpa kita sadari bahwa dilingkungan keluarga masih di dapati banyak orang tua yang melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik saja namun kekerasan emosional atau kekerasan verbal.⁵ Disini penulis ingin meneliti kekerasan fisik yang di lakukan oleh orang tua pada anak, karena banyak orang tua yang melakukan tindakan tersebut dengan maksud untuk mendisiplinkan anak dengan cara yang salah.

Pada tahun 2023 Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) membeberkan, terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang tahun 2023. Aduan tersebut dihimpun dari sejumlah jalur, dari pengaduan langsung, *hotline servis*, hingga pesan elektronik. Angka aduan naik dari tahun sebelumnya. Ditahun 2023 kasus kekerasan pada anak mengalami kenaikan 30% . Ketua Umum Komnas PA Lia Latif mengatakan adapun beberapa kasus yang mendominasi adalah kekerasan seksual sebanyak 1.915 aduan sepanjang tahun, diikuti oleh kekerasan sebanyak 985 kasus dan kekerasan psikis dengan 674 kasus. Berdasarkan tempat kejadiannya, kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi dilingkungan keluarga, yaitu 35%. Diikuti oleh lingkungan sekolah sebanyak 30%, lingkungan sosial sebanyak 23% dan tidak disebutkan 12%.⁶

Selanjutnya pada tahun 2024 berdasarkan data terbaru dari sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tercatat kejadian paling banyak terjadi di rumah tangga sebanyak 2.132 kasus. Artinya, pelaku adalah orang tua, berdasarkan data tersebut kekerasan anak yang terjadi di rumah sebanyak 2.132 kasus, fasilitas umum sebanyak 484 kasus dan sekolah sebanyak 463 kasus. Kemudian pelaku terbanyak dari orang lain, teman/pacar yakni 809 pelaku dan 702 orang tua, keluarga/saudara 285 orang, hingga guru 182 pelaku.⁷

Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse*. Menurut Fontana, sebagaimana dikutip oleh Goddard, kekerasan terhadap anak atau *child abuse* adalah perlakuan fisik yang tidak pantas terhadap

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101473

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ *Ibid.*, Hal 46

⁶ Nabilah Muhamad, "Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual", databoks.katadata.co.id, diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual> pada tanggal 09 Februari 2024 Pukul 02.39 Wita.

⁷ Arga Sumantri, "Laporan Kasus Kekerasan Anak 2024 berdasarkan data Simfoni PPA, kekerasan terhadap anak", media indonesia, di akses dari <https://www.metrotvnews.com/read/bVDCg6AI-laporan-kasus-kekerasan-anak-2024-paling-banyak-terjadi-di-rumah-tangga> di akses pada tanggal 16 September 2024 Pukul 00.30 Wita

anak oleh orang dewasa yang menyebabkan trauma atau kematian.⁸ Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja melukai, membahayakan, atau menyebabkan kerugian fisik, psikis, dan seksual oleh orang tua atau pihak lain. Anak-anak yang terkena kekerasan akan mengalami banyak konsekuensi, termasuk gangguan pada kemampuan sosial, emosi, dan kognitif mereka sepanjang hidup mereka, masalah kesehatan mental seperti depresi dan halusinasi, serta perilaku yang berpotensi membahayakan kesehatan, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan perilaku seksual pada usia dini.⁹ Kekerasan yang dilakukan pada anak-anak akan direkam di bawah sadar mereka dan dibawa sampai dewasa dan sepanjang hidup mereka. Jika hal ini terjadi, rantai dan budaya kekerasan akan terbentuk.

Menurut Stephens dikutip Sularto, anak-anak tidak hanya berada dalam risiko, tetapi mereka sendiri merupakan risiko.¹⁰ Anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi mereka juga menjadi pelaku kekerasan setelah sebelumnya mengalami perlakuan yang sama. Mereka belajar dari orang dewasa bahwa hanya dengan kekerasan mereka bisa menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang mereka hadapi dan bisa bertahan hidup. Akibatnya, anak-anak pun menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar harus berhadapan dengan hukum.

Namun, pada berbagai kasus ternyata masih ditemukan orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Anak yang sesungguhnya masih belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi kerap dianggap anak yang nakal dan membangkang. Orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang fase perkembangan anak menyikapi ini dengan memberikan hukuman fisik dan verbal pada anak dengan harapan agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya.

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat kompleks seperti yang dijelaskan oleh Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal

yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat seperti:

1. Anak mengalami catat tubuh
2. Kemiskinan keluarga
3. Pecahnya keluarga (*broken home*)
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua
6. Kondisi lingkungan sosial yang buruk.¹¹

Dampak dari tindak kekerasan kepada anak begitu mengesankan. Mungkin belum banyak orang tua menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik itu bisa menyebabkan kerusakan emosional anak. Menurut Hoffeler dan La Rossa dalam Fentini Nugroho menjelaskan tentang efek kekerasan terhadap psikologis anak. Diungkapkannya bahwa anak-anak yang masih sering susah tidur dan terbagun di tengah malam menjerit ketakutan. Mereka juga ada yang menderita psikosomatik bahkan anak mengalami frustrasi sehingga anak berusaha mencari pelarian yang negatif.

Sungguh ironis sekali, disaat seluruh dunia berupaya membela hak dan menyelamatkan anak dari tindak kekerasan di luar rumah seperti kekerasan seksual, penculikan, penjualan anak untuk eksploitasi sampai fenomena bullying, ternyata di rumah mereka sendiri tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman, menjadi tempat terjadinya kekerasan pada diri anak yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri.¹² Banyak kasus kekerasan anak disebabkan karena faktor pendukung lainnya seperti masalah ekonomi, masalah internal dari kedua orang tua hingga menjadikan anak sebagai pelampiasan emosional mereka sehingga terjadilah kekerasan anak dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri.

Pada kondisi tersebut anak berada dalam keadaan rawan kekerasan, sementara anak tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan pada akhirnya menjadi korban. Salah satu contoh dari kekerasan anak yang terjadi pada saat ini adanya kasus penganiyaan yang dilakukan ayah kandung dari seorang anak perempuan di kabupaten bulukumba, Sulawesi Selatan, yang beredar di media sosial. Dalam kejadian tersebut kekerasan diduga dilakukan di dalam rumah pelaku. Korban yang merupakan anaknya sendiri hanya bisa pasrah

⁸ Chris Goddard, "Child abuse and child protection", (Melbourne: Churchill Livingstone, 1996), Hal. 29.

⁹ Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak". Jurnal Keamanan Vol. 1 No. 2 (2015), Hal. 280-281

¹⁰ Sularto, (ed), "Seandainya Aku Bukan Anakmu Potret Kehidupan Anak Indonesia", (Jakarta: Kompas, 2003).

¹¹ Dr. Abu Huraerah, M.Si. "Kekerasan Terhadap Anak". (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018) Hal. 51-59.

¹² Lu'luil Maknun, "Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang tua (Child Abuse)", Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 3 No. 1, (Oktober, 2017), Hal. 67.

tanpanadanya perlawanan. Pelaku yang merupakan ayah kandung tega melakukan kekerasan fisik dengan cara menendang, memukul menyeret hingga membakar tubuh korban dengan korek api. Sebelum melakukan aksi kekerasan terhadap korban, pelaku mendapati korban yang sedang dimarahi oleh orang tua pelaku karena didapati mencuri uang dari nenek korban, lantaran geram orang tua pelaku justru meminta pelaku untuk menegur dan menesehati korban. Namun bukannya menegur dengan baik, pelaku yang tak lain adalah orang tua korban justru melakukan kekerasan dengan menganiya korban. Penganiaya tersebut lantas diketahui oleh tentangga dari pelaku dan langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib.¹³ Kasus ini kemudian naik di pengadilan setempat kemudian setelah dua hari dari kejadian naas tersebut pelaku yang merupakan ayah kandung korban ditangkap dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan setempat dengan berdasarkan Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bagaimana dimaksudkan, dijatuhkan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak lima belas juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam lingkup keluarga juga kadang kali kurang mendapat atensi karena beberapa faktor eksternal maupun struktural seperti penolakan korban sendiri yang tidak mau melaporkan kejadian tersebut karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri menimbulkan trauma. selanjutnya keluarga yang mengalami kasus kekerasan menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap, anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keluarga (hubungan orang tua-anak) tidak patut di campuri oleh masyarakat, masyarakat luas tidak mengetahui secara tanda-tanda pada diri anak yang mengalami kekerasan, dan sistem prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat.

Oleh karena itu perlu ada upaya dari berbagai pihak, terutama hukum untuk menyelesaikan kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak harus dimulai segera, bertitik tolak dari konsepsi

perlindungan anak yang bertujuan untuk memastikan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan anak Indonesia yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak bukan hal yang mudah. Namun demikian harus dilakukan untuk melindungi anak beserta hak-haknya.¹⁴ Penerapan kebijakan-kebijakan maupun peraturan hukum untuk mengurangi resiko yang berkaitan dengan kekerasan, terutama terhadap anak-anak wajib dikeluarkan.¹⁵ Oleh karena itu untuk mewujudkan keamanan serta memenuhi kebutuhan pelayanan bagi anak korban kekerasan, maka dibutuhkan adanya pengaturan hukum serta intervensi dari berbagai pihak, dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap keluarga, anggota masyarakat, pemerintah dan negara sesuai dengan kemampuan dengan berbagai macam bentuk dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan anak jika pelaku adalah orang tua kandung?

C. Metode Penulisan

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Anak

Peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak dari tindak kekerasan, baik fisik, psikis maupun penelantaran anak, terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah:

1. **Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang kemudian diperbaharui dengan **Undang-Undang No. 35 Tahun 2014**, adalah landasan hukum utama

¹³ Surya Aditya, "Tangis Pilu Bocah 10 Tahun Dianiaya Ayah Kandung hingga Dibakar", Viva.co.id. https://www.viva.co.id/cdn.ampproject.org/v/s/www.viva.co.id/amp/trending/1750879-tangis-pilu-bocah-perempuan-10-tahun-dianiaya-ayah-kandung-hingga-dibakar?amp_gsa=1& diakses pada tanggal 21 september 2024 Pukul 17.55 Wita

¹⁴ Luth Rani Maswati dan Meriwijaya. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan kekerasan Terhadap anak Di Tengah Pandemi Covid-19", Jurnal Caraka Prabu Vol. 6 No. 1 (Juni, 2022), Hal. 89

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 89

yang melindungi anak-anak dari kekerasan. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak, kewajiban negara, pemerintah, orang tua, dan masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran.

- **Pasal 76A** berbunyi “Setiap orang dilarang:
 - a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”.
 - b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif”.
- **Pasal 76B** berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi peelakuan salah dan penelantaran”.
- **Pasal 76C** berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.
- **Pasal 76D** berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.
- **Pasal 77** berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
- **Pasal 76E** berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan atau membiarkan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
- **Pasal 80** yang berbunyi
 1. “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.
 2. “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
 3. “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

4. “Pidana ditambahkan sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiyaan tersebut adalah orang tuanya”.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT):

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran terhadap seseorang di dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk pasangan dan anak. Penghapusan Kekerasan adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga¹⁶. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah maupun perkawinan dan lain sebagainya dan serta orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga di pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga bersangkutan. Dalam undang-undang ini pun di tegaskan dalam Bab VIII ketentuan hukum pidana termuat dalam:

- **Pasal 44** yang berbunyi :
 1. “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik. Fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.
 2. “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”.
 3. “Dalam hal perbatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”¹⁷.
- **Pasal 45** yang berbunyi:
 1. “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal (1)

¹⁷ *Ibid.* pasal 44

pasal 5 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)".

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP merupakan pedoman hukum positif bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana telah termuat dalam Bab XX tentang penganiayaan tercantum dalam:

- **Pasal 351** yang berbunyi:
 1. "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (8) delapan bulan dengan denda paling banyak Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah)".
 2. "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".
 3. "Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun".¹⁸
- **Pasal 352**
 1. Mengatur penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan luka atau penyakit, dan tidak menghalangi korban
 2. Hukumannya pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus).
- **Pasal 355**
 1. Mengatur penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian
 2. Hukumannya Pidana penjara paling lama 12 tahun
 3. Jika mengakibatkan kematian, hukumannya adalah pidanan penjara paling lama 15 tahun.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Adapun peraturan pemerintah yang dikeluarkan khusus bagi anak. peraturan pemerintah ini merupakan *affirmative action* yang bertujuan untuk menjamin rasa aman melalui pemberian layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan harapan akan meminimalisasi jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus. Selanjutnya peraturan pemerintah ini memperjelas kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

lembaga-lembag negara lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap anak yang memerlukan perlindungan. Bukan hanya pemerintah, peraturan ini pun memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak. Termuat dalam Bab X- Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis diatur dalam:

Pasal 49 yang berbunyi:

1. Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf indilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak Korban Tindak Kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
2. Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Pencegahan
 - b. Pendampingan
 - c. Rehabilitasi Medis, dan
 - d. Rehabilitasi Sosial
3. Penanganan Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Jika Pelaku Adalah Orang Tua Kandung

Pada masa ini berbagai kasus tindak pidana kekerasan anak (*child abuse*) yang telah terjadi di lingkungan masyarakat sekitar yang banyak dijumpai.¹⁹ Bukan hanya di lingkungan masyarakat akan tetapi kekerasan pada anak juga terjadi didalam lingkup keluarga. Orang tua yang seharusnya menjadi pelindung anak dalam keluarga kini menjadi pelaku dalam tindak kekerasan terhadap anak. Walaupun demikian tanggungjawab hukum harus tetap berlaku. Peraturan dan Undang-Undang harus tetap berjalan secara efektif dan agar supaya pelaku tindak pidana kekerasan anak dapat bertanggungjawab secara hukum perbuatan yang telah dilakukan. berikut beberapa tanggungjawab hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan anak jika pelaku adalah orang tua kandung

1. Penegakan Hukum yang Adil dan Tegas

hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan (child abuse) di Indonesia", Jurnal Analogi Hukum, Vol.3 No. 3 Hal 352

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹ I Gusti Ngurah Agung Bija Karang, Nyoman Gede Sugiarta dan Luh Putu Suryani. (2021), "Perlindungan

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum maksudnya adalah pemikiran-pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁰

Tanggungjawab hukum bagi orang tua kandung yang melakukan kekerasan terhadap anak adalah menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, meskipun pelaku memiliki hubungan darah atau pun kekerabatan dengan korban. Dimaksudkan disini penerapan aturan hukum secara merata tanpa pandang bulu, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, serta dilakukan dengan konsistensi dan ketegasan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku mengenai perlindungan anak yang didalamnya sudah terdapat sanksi-sanksi yang tegas bagi yang melakukan kejahatan atau kekerasan pada anak.

2. Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap anak melibatkan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Pelaporan
- b) Penyelidikan
- c) Penangkapan
- d) Penahanan
- e) Penyidikan
- f) Penuntutan dan Persidangan
- g) Pemutusan dan Vonis
- h) Pelaksanaan Hukuman

3. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak (Orang Tua)

Perlindungan hukum terhadap kekerasan anak telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam bentuk apapun. Dengan adanya Undang-Undang yang telah dikeluarkan dapat memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan anak baik yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain. Kekerasan yang dilakukan orang tua termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengatur segala jenis kekerasan. Undang-undang ini dapat dikenakan kepada siapapun termasuk orang tua yang melakukan tindak kekerasan anak.

Dalam UU PKDRT menggunakan sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat dalam bab VIII (Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikis). Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan:

1. "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)".
2. "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)".
3. "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)".

Pasal 45 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan:

1. "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)".
2. "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Tetapi kekerasan psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari stres inilah dapat membuat tubuh

²⁰ Giska Finilia Kumontay, Roosje Sarapun & Vonny Wongkar "Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c dan Psal 80 Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak., Jurnal Jak-Lex Privatum.

menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit.²¹ Dengan adanya penerapan hukum yang menimbulkan saksi pidana penjara bahkan pidana denda perlahan mampu mengurangi tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan dalam lingkungan keluarga hingga lingkungan masyarakat.

Selain pidana penjara yang telah disebutkan diatas, pidana denda juga diterapkan bersamaan bagi pelaku tindak kekerasan anak baik yang dilakukan oleh orang tua kandung maupun orang lain. Pidana denda merupakan salah satu pidana yang menggunakan penghitungan dana, yang mana sesuai dengan nama pidana yaitu pidana denda yang berarti sejumlah uang atau nominal uang yang harus dibayarkan oleh terpidana sesuai dalam putusan pengadilan. Namun tidak semua terdakwa mampu membayara pidana denda karena faktor ekonomi dari terpidana. Oleh karena itu apabila dalam pembayaran denda tidak dapat terpenuhi maka akan digantikan dengan pidana kurungan. Pidana kurungan ini merupakan pengganti atas pidana denda yang tidak dapat dilunasi dengan bentuk nominal, dan digantikan derita badan.²²

4. Pemulihan Korban dan Rehabilitasi

Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental dan sosial korban. Upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (anak) perlu terus dilakukan, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antar sektor baik tingkat pusat, provinsi, maupun daerah kabupaten/kota. Upaya pemulihan korban terdapat dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga, guna memunjang pelaksanaan pemulihan korban perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggungjawab tenaga kesehatan, pekerja sosial dan relawan pendamping, untuk lebih mengefektifkan pelayanan pemulihan korban. Penyelenggaraan kerjasama pemulihan korban dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan

aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup ditengah masyarakat seperti semula.²³

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Bab VIII, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa, pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, dan penetapan pelaku mengikuti program konseling atau rehabilitasi dibawah pengawasan lembaga tertentu. Hal ini guna untuk secara perlahan mengubah perilaku dan mengatasi masalah yang mungkin mendasari tindakan kekerasan tersebut. Ini sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan untuk pelaku dan mencegah kekerasan kembali terjadi.²⁴ Pemulihan dan rehabilitasi ini juga sebagai proses penyembuhan.

5. Dicabutnya Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak

Setiap orang tua memiliki kekuasaan terhadap anaknya, makna kekuasaan orang tua terhadap anak ini berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. kekuasaan orang tua terhadap anak berupa kewajiban mendidik, dan memelihara anak hingga anak mampu untuk berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut bila orang tua tidak cakap atau tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anaknya.²⁵ Orang tua melakukan kekerasan fisik, psikis, atau pelecehan terhadap anak sehingga membahayakan keselamatan dan perkembangan anak. Proses pencabutan hak asuh harus diajukan ke pengadilan melalui gugatan perdata. Gugatan bisa diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, seperti anggota keluarga yang lain, instansi perlindungan anak, atau bahkan negara. Akibat hukum dari pencabutan kekuasaan dari salah satu orang tua terhadap anak adalah bukan mengakhiri tanggung jawab dalam hal yang lainnya melainkan demi hukum.

²¹ Yandi Pratama Manoppo, Berlian Manoppo & Roy Ronny Lembong. (2022). "Kebijakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap kekerasan dalam rumah tangga", Jurnal Lex Administration, Vol.10 No.4 Hal 9

²² Putri Dwi Novia Islamiah, Helmi Zaki Mardiansyah. (2024), "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Oleh Orang Tua dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan No. 183/pid.sus/2016/pn.mam) Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 2. No. 1 Hal 31

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁴ *Ibid.* pasal 50

²⁵ Krisna Angela, Anathasia Thania dan Danu Kristian Ira Wibowo. (2022), "Tinjauan yuridis pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak akibat telah melalaikan kewajiban dan berperilaku buruk", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 5 No. 6 Hal 5.

6. Pengawasan dan Perlindungan Korban (anak)

Pengawasan terhadap korban kekerasan anak merupakan aspek krusial dalam upaya melindungi anak-anak yang mengalami kekerasan. Untuk itu pengawasan terhadap anak dapat dilakukan lewat beberapa upaya diantaranya melaporkan kasus kekerasan kepada pihak yang berwenang, seperti lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada di daerah tempat kejadian, memberikan bantuan hukum kepada korban kekerasan, mengawasi kasus kekerasan anak dengan mengoptimalkan peran satgas lapangan. Dalam perlindungan anak korban kekerasan sesuai dengan undang-undang pemerintah juga wajib memfasilitasi dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yang juga didukung oleh peran serta masyarakat. Dalam hal ini anak membutuhkan perlindungan hukum, pelayanan kesehatan dan juga bimbingan konseling dan bantuan secara psikologis yang tentunya harus ditangani oleh seorang ahli (psikolog). Perlindungan yang diberikan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh anak dan membuat anak merasa nyaman. Pengalaman anak dalam mendengar, atau mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif pada siklus kehidupan dan tumbuh kembang anak. Untuk itu Perlindungan anak korban kekerasan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan mendapatkan keadilan.²⁶

7. Peranan Lembaga Perlindungan Anak

Dalam melindungi anak dari kekerasan yang terus menerus terjadi dalam berbagai lingkungan bukan hanya hukum yang berperan dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain akan tetapi pemerintah juga berkewajiban dalam perlindungan anak. Itu telah diatur dalam undang-undang, oleh karena itu pemerintah harus berupaya lebih dalam melindungi anak. Dalam upaya itu pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga perlindungan anak untuk memfasilitasi dan mencegah terjadinya kekerasan pada anak. salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah ialah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI yang dibentuk ini diminta harus terus berupaya meningkatkan peran dan fungsinya

dalam melindungi anak Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, advokasi dan pendampingan korban kekerasan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan terkait perlindungan anak. Di harapkan dengan peran aktif KPAI dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, kasus kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir dan anak-anak Indonesia dapat hidup dengan amandan sejahtera. Pemerintah pusat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia dalam membuat regulasi atau Peraturan Daerah yang mengkhususkan upaya dalam perlindungan anak sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak".²⁷

Bukan hanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menjadi satu-satunya Lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh pemerintah. ada pula lembaga perlindungan anak yang diinisiasi dan dikelola oleh masyarakat, yang disebut Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia. LPAI ini memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak, sebagai pelayan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, mengkaji kebijakan dan perundang-undang tentang anak serta mempromosikan Pendidikan dan penyuluhan mengenai pemenuhan hak anak. Selanjutnya ada pula lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) adalah organisasi di Indonesia serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh Negara, Perorangan, atau Badan usaha. Sebagai bentuk perlindungan anak dari segala tindakan kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi, dan eksploitasi.²⁸

8. Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Masyarakat adalah garda terdepan dalam melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan. mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang

²⁶ Putri Hikmawati. (2024), "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Bidang Politik, Hukum dan Keamanan*, Vol. XV1. No. 1. Hal 2-3

²⁷ Thoriq Azhari, Skripsi "Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan dan Pendampingan bagi

Anak yang menjadi Korban Kekerasan Fisik" (Surakarta: Universitas Muhammadiyah). Hal. 4

²⁸ Apri Rotin Djusuf, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik "Kedudukan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dalam Melindungi Hak-Hak Anak"*

dinamika sosial dan budaya yang ada dilinfrkan sekitar mereka, sehingga mampu memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, peran masyarakat juga dapat menciptakan tekanan sosial yang kuat terhadap potensial pelaku kekerasan pada anak, menjadikan mereka sadar akan konsekuensi perbuatan mereka. Melalui pemahaman dan kolaborasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan permasalahan kekerasan terhadap anak dapat diatasi dengan lebih efektif menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan berkembang pada anak-anak. Pentingnya peran masyarakat ini dilihat dalam konteks yang lebih luas. Kekerasan terhadap anak-anak tidak hanya merusak korban secara fisik, psikologis, tetapi juga menciptakan efek negatif yang menjangka ke seluruh masyarakat. Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran dikalangan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak, pendidikan dan kampanye publik perlu diadakan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang tanda-tanda kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak, cara melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak berwajib dan sumber daya yang tersedia untuk korban.

Selain itu masyarakat juga dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan kejadian yang terjadi tanpa rasa takut masyarakat juga dapat bersatu bersama-sama membentuk kelompok komunitas yang peduli untuk memantau lingkungan dan memberikan dukungan kepada korban. Pemerintah setempat juga harus terlibat aktif dalam upaya kebijakan yang dilakukan masyarakat dalam pencegahan kekerasan yang terjadi.²⁹

9. Peran Keluarga Terhadap Pencegahan Kekerasan anak

Kekerasan terhadap anak-anak terlebih kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, dapat dijadikan pembelajaran dan salah satu contoh untuk keluarga yang lain untuk tidak melakukan kekerasan kepada anak baik diluar lingkungan maupun dalam keluarga. Keluarga merupakan sekelompok masyarakat yang paling kecil, keluarga sekelompok orang yang memiliki keterikatan hubungan darah bahkan emosional satu sama lain. Keluarga menjadi tempat perlindungan yang paling aman untuk anak-anak. Peran keluarga sangat dibutuhkan dalam penanganan kekerasan

pada anak, oleh karena itu peran yang dapat dilakukan dalam keluarga seperti:

- a. Memberikan keteladanan kepada anak, orang tua harus mampu menjadi figur yang baik untuk anak serta harus menjadi contoh yang baik.
- b. Berpikir sebelum melakukan sesuatu, saat orang tua, saat orang tua memberikan perintah pada anak, hendaklah orang tua memperhatikan apakah perintah tersebut bisa dilakukan anak.
- c. Mengikat hati sebelum menjelaskan, orang tua harus mengabdikan hati anak dengan kelembutan bukan dengan kekerasan seperti mencaci, memaki bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada anak.
- d. Mengenalkan sebelum memberi beban, orang tua harus memperkenalkan pada anak aturan-aturan keluarga maupun konsekuensi dari aturan tersebut sehingga anak dapat mengerti larangan-larangan yang telah diatur. Dalam memberikan konsekuensi pada anak harus menghindari dari tindak kekerasan, seperti memberikan hukuman dengan melibatkan fisik anak.
- e. Memberikan sanksi yang mendidik, pendidikan tidak menghendaki adanya pemukulan, kekerasan dan ancaman, serta menghindari sebisa mungkin menggunakan perkataan yang dapat melukai perasaan anak.
- f. mengoreksi segala tindakan kekerasan yang dilakukan anak kepada orang lain agar anak bisa mengerti bahwa tindakan yang dilakukan tidak benar.
- g. Membangun Komunikasi yang baik dengan anak.³⁰

Dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam keluarga secara terus menerus perlahan-lahan dapat mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi didalam keluarga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia melindungi anak dari tindak kekerasan dan penelantaran, dengan undang-undang utama yang melarang perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap anak. Pelanggarnya dapat dikenai hukuman penjara dan denda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang menghukum tindak kekerasan dalam rumah

²⁹ Yana Kurnadi Sijadi & Nur Annisa. (2023) "Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Desa Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi", Jurnal Abdm, Vol. 6. No.3 Hal 243.

³⁰ Tri Nola Mulfiani & Farida Mayar. (2021), "Peran Keluarga terhadap Kekerasan Anak pada Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Pendidikan anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Vol 5. No. 3 Hal 4

tangga. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menguraikan hukuman untuk penyerangan, luka berat, dan kematian. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 berfokus pada perlindungan khusus untuk anak, yang memperjelas peran pemerintah pusat, daerah, dan negara bagian dalam menangani kasus. Partisipasi masyarakat didorong untuk perlindungan khusus, termasuk sosialisasi undang-undang, pemantauan, pencegahan, pendampingan, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial.

2. Tanggung jawab hukum orang tua kandung yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dengan menekankan perlunya penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Proses penegakan hukum untuk kasus kekerasan terhadap anak, yang meliputi pelaporan, penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan persidangan, yang berpuncak pada putusan dan pelaksanaan hukuman. Sanksi untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan kekerasan fisik yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara hingga 15 tahun atau denda yang besar, sedangkan kekerasan psikis dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 3 tahun atau denda yang lebih ringan. Kewenangan orang tua dapat dicabut dalam kasus kekerasan atau kegagalan memenuhi kewajiban, tetapi hal ini tidak membebaskan orang tua dari tanggung jawab. Pengawasan korban meliputi pelaporan, bantuan hukum, dan pemantauan, dengan pemerintah menyediakan layanan kesehatan dan konseling. Lembaga perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), memainkan peran penting dalam advokasi dan pemantauan kebijakan. Masyarakat dan keluarga juga berperan penting dalam mencegah kekerasan anak melalui kesadaran, dukungan, dan keteladanan positif. Secara keseluruhan, upaya kolaboratif antara penegak hukum, lembaga, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk melindungi anak-anak dari kekerasan.

B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang telah diatur dalam berbagai Undang-Undang tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak harus diberlakukan dengan tegas dan adil agar supaya sanksi dalam Undang-Undang tersebut

dapat diberikan sehingga pelaku kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua maupun orang lain mendapatkan efek agar supaya dikemudian hari kekerasan terhadap anak tidak kembali terulang. Dan dengan adanya pengaturan hukum ini dapat mengurangi angka kasus kekerasan anak di Indonesia.

2. Pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak terutama jika pelaku adalah orang tua kandung sangat kompleks mengingat peran orang tua yang seharusnya mendidik dan menjaga anak dari ancaman yang dapat dilakukan oleh orang lain kini menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu tanggungjawab hukum harus tetap berjalan semestinya sesuai dengan pengaturannya yaitu tetap menerapkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis maupun kekerasan dalam bentuk apapun agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan adanya jerat hukum mampu mendorong juga pengetahuan orang tua tentang pengasuhan yang baik dan dapat membantu menyadarkan orang tua tentang dampak negatif yang akan terjadi jika melakukan kekerasan kepada anak dan agar supaya kekerasan anak tidak terjadi kembali dalam lingkup keluarga maupun dalam lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Goddard, C. 1996. *Child Abuse and Child Protection*. Melbourne: Churchill Livingstone.
- Gosita, A. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Gultom, Prof. Dr. M, SH., M.Hum. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah, Dr. A. M.Si. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kusnandi, R. 2004. *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung.
- R, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)* Universitas Airlangga
- Siregar, B. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Lembaga Studi

Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial) Bandung.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Peraturan Pemerintah Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

JURNAL

- Adawiah, Rabiah. 2015. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan*. 1. (2).
Angela Krisna, Anathasia Thania, & Danu Kristian Ira Wibowo. 2022. Tinjauan Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak Akibat telah Melalaikan Kewajiban dan Berperilaku Buruk. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. 5. (6).
Darmini. 2021. Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal For Gender Mainstreaming*. 15. (1).
Gosita, Arif. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 6. (2).
Hikmawati, Putri. 2024. Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Bidang Politik, Hukum dan Keamanan*. 19. (2-3).
Islamiah, Putri Dwi Novia & Mardiansyah, Helmi Zaki 2024. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Kekerasan terhadap Anak Oleh Orang Tua dalam Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan No. 183/pid.sus/2016/pn). *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. 2. (31)
Karang Bija Agung Ngurah Gusti I, Nyoman Gusti Sugiarta, dan Luh Putu Suryani. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (*child abuse*) di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*. 3. (3).
Khairul, M & Firdaus, E. 2015. Perlindungan anak sebagai korban incest dalam peraturan

- perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*. 2. (1).
Konvensi. 1998. Media dan Penegakan Hak-Hak Anak. *Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI)*. 2. (2).
Larassati, Melia. 2020. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Anak Terhadap Tindak Kekerasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 9. (2).
Maknun, Lu'luil. 2017. Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang tua (Child Abuse). *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*. 3. (1).
Manoppo Pratama Yandi, Berliana Manoppo & Roy Ronny Lembon. 2022. Kebijakan Hukum dalam Pemberian Sanksi terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Lex Administration*. 10. (4).
Maswati, Luth & Meriwijaya. 2022. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan kekerasan Terhadap anak Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Caraka Prabhu*. 6. (1).
Mulfiani, Tri Nola & Farida Mayar. 2021. Peran Keluarga terhadap Kekerasan Anak pada Masa Covid-19. *Jurnal Pendidikan anak Usia Dini*. 5. (4).
Nugroho, Fentini. 1992. Studi Eksploitasi Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*.
Sijadi, Yana Kurnadi & Nur Annisa. 2023. Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap anak di Desa Sekarwangi Kabutapten Sukabumi. *Jurnal Abdimas*. 6. (243).

WEBSITE / INTERNET

- Aditya, S. 2024, September 11. *Tangis Pilu Bocah Perempuan 10 Tahun Dianiaya Ayah Kandung hingga Dibakar*. Diambil Kembali dari [viva.co.id: https://www.viva.co.id/trending/1750879-tangis-pilu-bocah-perempuan-10-tahun-dianiaya-ayah-kandung-hingga-dibakar](https://www.viva.co.id/trending/1750879-tangis-pilu-bocah-perempuan-10-tahun-dianiaya-ayah-kandung-hingga-dibakar)
Wildan, N. 2025, 29 Oktober 2024. *Bocah di Jaktim 5 Bulan Dianiaya Ortu, Dipukul Lidi-di Cambuk Ikat Pinggang*. <https://news.detik.com/berita/d-7612115/bocah-di-jaktim-5-bulan-dianiaya-ortu-dipukul-lidi-dicambuk-ikat-pinggang>
Muhamad, N. 2023, Desember 29. *Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual*. Diambil Kembali dari [databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-)

[kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual](#)

Rahman, P.F. 2024, Januari 22. *Kronologi Terungkap Ibu di Surabaya Siksa Anak Paksa Minum Air Mendidih*. Diambil Kembali dari [detikjatim.com](#):

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7155340/kronologi-terungkapnya-ibu-di-surabaya-siksa-anak-paksa-minum-air-mendidih>

Sumantri, A. 2024, April 22. *Data Simfoni PPA, Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak*. Diambil Kembali dari [metrotvnews.com](#):

<https://www.metrotvnews.com/read/bVDCg6Al-laporan-kasus-kekerasan-anak-2024-paling-banyak-terjadi-di-rumah-tangga>

SUMBER LAIN

Azhari, Thoriq, 2024. Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan dan Pendampingan bagi Anak yang menjadi Korban Kekerasan Fisik. (Skripsi).

Barker, Robert L. 1987. *The Social Work Dictionary*, National Association Of Social Workes, Maryland, Silver Spring.

Djusuf. Apri Rotin. *Kedudukan dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anank Indonesia dalam Melindungi Hak-Hak Anak*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Gelles, Richard J. 2004. *Child Abuse*, dalam *Encyclopedia Article From Encarta*.

Irwanto. 1997. *Perlindungan Anak dan Persoalan Mendasar*. (Makalah, Seminar Kondisi Penanggulangan Anak Jermal).

Kumontay. Giska Finilia, dan Roosje. M.S. Sarapun & Vonny. A. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. *Jak- Lexprivatum*

Soemitro, I. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Harapan.

Soetarso. 2004. *Kekerasan dalam Keluarga*. Bahan Kuliah.

Sularto, E. 2003. *Seandainya Aku Bukan Anakmu Potret Kehidupan Anak Indonesia*. Jakarta: Kompas